PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 35 TAHUN 1960 (35/1960)

TENTANG KREDIT DAN LIKWIDASI BANK Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- bahwa dalam rangka menstabilisir keadaan moneter dewasa ini a. perlu mengadakan tindakan-tindakan yang mengatur volume kredit yang di beri kan oleh badan-badan kredi t
- bahwa dalam hubungan itu perlu mengadakan tindakan-tindakan terhadap badan-badan kredit yang tidak mentaati peraturan-peraturan dan/atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang b. harus di penuhi ;
- keadaan memaksa soal C. bahwa karena tersebut di atur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nomor 1. 40), Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 Nomor1).
- Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang 3. Dasar:

Mendengar:

Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan,

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kredit dan Li kwi di tet Bank.

Pasal 1.

Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan semua badan kredit dapat diwajibkan untuk:

- membatasi pemberian kreditnya hi ngga j uml ah-j uml ah yang di tentukan;
- mempertahankan sedikit-dikitnya bagian-bagian minimum b. dari alat-alat likwide yang dikuasainya sebagai giro pada Bank Indonesia dan/atau sebagai kertas-kertas perbendaharaan; mengadakan dasar perbandingan minimum yang tertentu antara jumlah alat-alat likwide yang dikuasainya dan jumlah
- C. yang kewajiban-kewajiban yang segera dapat ditagih;
- mengadakan imbangan yang tertentu dalam pemberian kredit d.

menurut sektor-sektor kegi atan ekonomi yang di tetapkan.

Pasal 2.

- (1) Atas pelanggaran pembatasan berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang bersangkutan untuk membayar bunga Indonesia kepada Bank seti nggi -ti nggi nya ti da j uml ah-j uml ah pel ampauán perseratus sebul an atas vang dilakukan oleh badan kredit yang bersangkutan.
- (2) Jika pelanggaran ini terulang, maka Menteri Keuangan dapat mencabut ijin untuk melanjutkan usahanya badan kredit yang bersangkutan untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.

Pasal 3.

- (1) Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah atau Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran tambahan setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
- (2) Menteri Keuangan dapat mewajibkan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap Bankbank Negara untuk melakukan pembayaran tambahan setinggitingginya tiga perseratus sebulah dan jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.

Pasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini selanjutnya ditugaskan kepada Bank Indonesia.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1960

Presiden Republik Indonesia ttd SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 1960. Menteri Kehakiman, ttd SAHARDJO.

> PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1960 TENTANG KREDIT DAN LIKWIDITET BANK.

UMUM.

Seperti diketahui salah satu sebab dari pada tekanan inflasi adalah pemberian kredit oleh bank-bank. Berhubung dengan itu perlulah pemberian kredit ini dikuasai, agar dapat dicapai penyesuaian volume kredit terhadap jumlah-jumlah yang benar-benar dibutuhkan guna perkembangan ekonomi secara sehat.

Penguasaan ini perlu dilakukan baik dari sudut kwantitatif maupun dari sudut kwalitatif, yaitu disamping penetapan jumlah- jumlah kredit yang dapat diberikan Menteri Keuangan harus ber- wenang pula untuk menetapkan imbangan-imbangan dalam jumlah-jumlah itu diantara sektor-sektor ekonomi tertentu.

Lain dari pada itu kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah dan Bank-bank Negara perlu dipenuhi secara tepat, agar uang yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitet- aktivitet ekonomi yang sehat selekas mungkin ditarik kembali dari peredaran, sehingga dapat dihindari bahwa uang yang kelebihan itu ("idle balances") digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dikehendaki.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan pembatasan-pembasan tertentu agar disatu fihak dapat diatur volume kredit yang diberikan oleh bank-bank, dilain fihak ada jaminan bagi pemegang-pemegang giro bahwa uang mereka yang disimpan dibank adalah aman.

Pasal 2.

Agar bank-bank memenuhi ketentuan-ketentuan yang di adakan berdasarkan pasal 1 Peraturan ini, maka mereka di haruskan membayar bunga tambahan, jika mereka lalai dalam menjalankan ketentuan-ketenuan itu, dan bahkan idzin untuk melanjutkan usahanya dapat di cabut untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.

Pasal 3.

Kewajiban membayar serupa diwajibkan pula kepada bank-bank dan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka.

Termasuk Lembaran-Negara Nomor 95 tahun 1960.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1960/95; TLN Nomor 2032